



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sefnat Fonataba;**
2. Tempat lahir : Rondepi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rondepi II,  
RT.000/RW.000, Kelurahan Baisore, Distrik  
Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yulianto, S.H., M.H., Prillia Y. Uruwaya, S.H., dkk, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua *Justice & Peace* yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara depan IGD RS. Bhayangkara Furia Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/SK-LBHPJ&P/III/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor 29/PAN.W30-U6/HK/VII/2024/PN Sru tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pid.B/2024/PN

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sru tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srutanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sefnat Fonataba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-20/KEP.YAPEN/Eoh.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sefnat Fonataba Pada hari hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kampung Baisore Distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Balai Kampung Baisore yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Joas Marani, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa hendak mengambil Bantuan Lantai Tunai (BLT) di Balai Kampung Baisore dan melihat Saksi Korban sedang duduk, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan secara mengepal mengenai bibir Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban saat itu duduk dan posisi Terdakwa berdiri di samping saksi korban sehingga membuat Saksi Korban mengalami luka robek pada bibir kanan bagian atas sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Serui Nomor : 445.9/VER/09/RS/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miryam Grestika Silitonga. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sengaja dilakukan karena Terdakwa kesal pernah diajak duel berkelahi oleh Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joas Marani, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika saksi sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir saksi sehingga saksi langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian bibir sebelah kanan atas namun tidak sampai membuat saksi harus dirawat jalan/inap ataupun mendapat perawatan khusus lainnya dan setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pemukulan tersebut saksi masih menjalankan aktifitas pekerjaan kegiatan sehari-harinya dengan lancar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilihat oleh masyarakat kampung yang saat itu sedang menunggu pembagian BLT;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa di persidangan saksi secara sukarela dan ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pihak Terdakwa telah membayar ganti rugi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan telah diterima oleh saksi, selanjutnya telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Samsul Marani, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika Saksi Joas Marani sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan Saksi Joas Marani, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir Saksi Joas Marani sehingga Saksi Joas Marani langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat Saksi Joas Marani mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir Saksi Joas Marani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Joas Marani;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Joas Marani telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Selvanus Marani, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika Saksi Joas Marani sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan Saksi Joas Marani, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir Saksi Joas Marani sehingga Saksi Joas Marani langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat Saksi Joas Marani mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir Saksi Joas Marani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Joas Marani;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Joas Marani telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/09/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miryam Grestika Silitonga sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Joas Marani, dengan kesimpulan bahwa "telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada bibir kanan bagian atas dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Sefnat Fonataba telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika Saksi Joas Marani sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan Saksi Joas Marani, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir Saksi Joas Marani sehingga Saksi Joas Marani langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Joas Marani oleh karena Terdakwa menyimpan dendam kepada Saksi Joas Marani yang pernah mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Joas Marani, selanjutnya Saksi Joas Marani telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pihak Terdakwa telah membayar ganti rugi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan telah diterima oleh Saksi Joas Merani, selanjutnya telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan antara Joas Marani dengan Sefnat Fonataba, tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Joas Marani, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika Saksi Joas Marani sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan Saksi Joas Marani, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir Saksi Joas Marani sehingga Saksi Joas Marani langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joas Marani mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/09/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miryam Grestika Silitonga sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Joas Marani, dengan kesimpulan bahwa "telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada bibir kanan bagian atas dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul";
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Joas Marani oleh karena Terdakwa menyimpan dendam kepada Saksi Joas Marani yang pernah mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Selanjutnya pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dengan Joas Marani telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana pasal tersebut hanya menyebutkan klasifikasi perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan materiil pidana, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, atau subjek hukum dalam perkara ini, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Sefnat Fonataba**, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di ruangan Balai Kampung Baisore, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat masyarakat kampung sedang menunggu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketika Saksi Joas Marani sedang duduk di kursi, Terdakwa datang menyapa dan berjabat tangan dengan Saksi Joas Marani, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian bibir Saksi Joas Marani sehingga Saksi Joas Marani langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joas Marani mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir, hal ini didukung dengan *Visum*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/09/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miryam Grestika Silitonga sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Joas Marani, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka robek pada bibir kanan bagian atas dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Joas Marani oleh karena Terdakwa menyimpan dendam kepada Saksi Joas Marani yang pernah mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Selanjutnya pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras serta mengetahui bahwa yang dipukul oleh Terdakwa ialah Saksi Joas Marani bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dengan sadar memukul Saksi Joas Marani dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bibir sebelah kanan atas telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka pada bibir bagian kanan atas Saksi Joas Marani, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yang mana hal tersebut memenuhi salah satu keadaan untuk diterapkannya pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERMA 1/2024);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Joas Marani sebagai korban di persidangan menerangkan bahwa penyaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari daripada Saksi Joas Marani, selanjutnya di persidangan baik Saksi Joas Marani dengan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan, berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2024, diketahui bahwa Saksi Joas Marani secara ikhlas dan tanpa paksaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa telah memberikan biaya ganti rugi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengobatan kepada Saksi Joas Marani (*vide* bukti T-2), yang mana isi surat pernyataan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PERMA 1/2024 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 dan T-2 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, atau melanggar hak asasi manusia, atau merugikan pihak ketiga (*vide* Pasal 18 PERMA 1/2024), maka perdamaian yang telah dilaksanakan dan tercapai tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan Terdakwa dengan Saksi Joas Marani sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (keadilan restoratif) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 PERMA 1/2024 telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (alternatif pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di penjara. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dengan Saksi Joas Marani telah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana bersyarat), maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sefnat Fonataba**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sefnat Fonataba** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daily Tigor Nainggolan, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yuliati Mahendro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Sigit Hartono, S.H.**

Panitera,

**Daily Tigor Nainggolan, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Sru